

Intergrasi Ilmu: Basis Filosofis Hukum dan Implikasinya terhadap Filsafat Pendidikan

Muhammad Ali Umar¹, Fauzan Ahmad Siregar²

¹Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, ²Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

<p>ARTICLE HISTORY <i>Received: 13-03-2022</i> <i>Accepted: 05-06-2022</i></p> <p>Keywords: <i>Educational Philosophy,</i> <i>Law Philosophy,</i> <i>Science Integration,</i></p>	<p>Abstract: The management activities of educational institutions require a legal canopy to carry out their duty optimally. The underutilized function of law in assisting educational institutions is one of the factors contributing to the suboptimal achievement of educational goals. Due to this, careful consideration must be given to the efficacy of the law safeguarding the functions and implementation of the school learning process. This study seeks to investigate, compare, and identify legal philosophy causality models and their consequences for education management. This study employs a qualitative approach to literature. Several articles' references are derived from primary texts and research. The study's findings indicate that the significance of legal ontology for the development of teachers in schools stems from the fact that they are exposed to various dynamic realities, experiences, sub-humans, humans, and inanimate things inside the school environment. To address this issue, school administrators and teachers must realize that legislation can support their efforts to increase their competency. The epistemological implications of legal philosophy in teacher development are inseparable from the development program's conception, formulation, implementation, and evaluation. When the school community complies with educational laws and their application, the axiological implications of legal philosophy are deemed worthwhile.</p>
<p>Kata kunci: <i>Filsafat Hukum,</i> <i>Filsafat Pendidikan,</i> <i>Integrasi Ilmu,</i></p>	<p>Abstrak: Kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan membutuhkan payung hukum agar mampu menjalankan perannya secara maksimal. Satu diantara penyebab kurang maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan adalah peran hukum yang belum maksimal dalam membantu lembaga pendidikan. Karenanya dibutuhkan suatu pemikiran mendalam terkait efektifitas hukum dalam melindungi fungsi maupun pelaksanaan proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tujuan penelitian untuk menganalisis, mengkomparasi dan menemukan model kausalitas filsafat hukum dan implikasinya terhadap pengelolaan pendidikan. Penelitian berjenis kualitatif teknik kepustakaan. Sumber rujukan dair beberapa artikel bersumber dari buku primer dan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Implikasi Ontologi hukum pada pengembangan guru di sekolah berdasar pada kenyataannya menghadapi berbagai macam realita, pengalaman, sub human, human, maupun benda mati yang bersifat dinamis dalam kehidupan dilingkungan sekolah. Sehingga untuk menghadapi itu semua pengelola di sekolah dan guru membutuhkan pemahaman bahwa hukum dapat memfasilitasi mereka dalam upaya mengembangkan kompetensi mereka. Implikasi epistimologi filsafat hukum dalam pengembangan guru proses pelaksanaan pengembangan guru tidak terlepas dari bagaimana program pengembangan itu dirancang, kemudian dirumuskan, untuk selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan, dan bagaimana kemudian program tersebut dievaluasi dan efektif secara berkelanjutan. Implikasi aksiologi filsafat hukum menjadi bernilai ketika masyarakat sekolah melekat pada undang-undang pendidikan dan implementasinya pada prilaku mereka di sekolah.</p>



PENDAHULUAN

Pengambilan kebijakan dalam konteks pendidikan memperhatikan tiga aspek fundamental antara aspek yuridis, filosofis dan operasional. Lembaga pendidikan perlu memenuhi aspek formal kelembagaan (Marlina & Bashori, 2021). Tingginya tingkat retensi dan kurangnya implementasi pengembangan kompetensi guru di sekolah salah satunya disebabkan ketidakjelasan antara tupoksi dan pemenuhan hak (Lane, 2016; Prasetyo et al., 2022). Dalam konteks penelitian perlunya perubahan paradigma pengambil kebijakan dalam hal wawasan berbasis hukum terhadap peningkatan pendidikan.

Penelitian tentang pendidikan sudah banyak dilakukan, akan tetapi yang secara spesifik membahas kausalitas antara filosofi hukum dan peningkatan mutu pendidikan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat fundamental dalam membangun paradigma pengelola pendidikan agar kebijakan bersifat efektif dan efisien terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia yakni pengembangan kompetensi para guru yang dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Pada dasarnya antara filsafat dan ilmu mempunyai tujuan yang sama, yakni keduanya bertujuan untuk mencari kebenaran (Prasetyo, 2018). Ilmu berfungsi untuk menggambarkan sedangkan filsafat berfungsi untuk memaknai fenomena semesta, keabsahan berada pada lingkup pemikiran, sedangkan keabsahan ilmu berada pada lingkup pengalaman (Sheikh & Ali, 2019). Berfilsafat bertujuan menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan sesuai fakta. Andai kebenaran yang sesungguhnya disusun dengan sistematis maka menjadi sistematika filsafat. Menurut Bahrum sistematika filsafat terbagi atas tiga cabang yakni teori tentang pengetahuan, teori tentang hakikat, dan teori tentang nilai (Bahrum, 2013).

Peran hukum dalam pengelolaan pendidikan sebagai aktifitas mengarahkan sumber daya pendidikan digerakkan oleh tiga permasalahan inti, yaitu: Apakah hakikat peran hukum dalam pengelolaan pendidikan itu, bagaimana cara berperan dalam mengelola pendidikan dan apakah manfaat hukum dalam pengelolaan pendidikan. Sepintas, pertanyaan terkait permasalahan tersebut terlihat sederhana, namun pada hakikatnya meliputi permasalahan yang begitu asasi bagi mutu pendidikan. Oleh karena itu dalam upaya menjawabnya dibutuhkan sistem berpikir yang radikal, sistematis dan universal yang menjadi kebenaran terhadap ilmu yang dibahas tersebut (Danial, Usman, et al., 2022; Ladyman, 2012).

Sistematika serta hasil filsafat bisa digunakan dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan hukum dalam pengelolaan pendidikan (Hardaker & Sabki, 2018; Rusydi, 2015). Pengelolaan pendidikan membutuhkan filsafat hukum karena secara faktual dalam pengelolaan pendidikan terdapat bermacam permasalahan yang kompleks, luas dan dinamis (Bashori, 2020). Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dibutuhkan filsafat hukum yang juga membahas tentang bagaimana hukum dapat berperan menjadi payung hukum dalam pengelolaan pendidikan sebagai satu diantara cabang filsafat disamping cabang filsafat lainnya (Sumantri, 2003). Selanjutnya dalam perkembangannya filsafat melahirkan berbagai pemikiran tentang hukum yang dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Salabi, 2021).

Kajian ini bertujuan mengangkat suatu persoalan pendidikan yang menggunakan pendekatan filsafat hukum dalam pengelolaan pendidikan, baik dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta tipologi filsafat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkomparasi dan menemukan sebuah model integratif filsafat hukum dan implikasinya terhadap pengelolaan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis kualitatif dengan teknik kepustakaan. Pengambilan data dilakukan melalui sumber rujukan primer dan sekunder sebanyak 50 artikel. Data diolah secara komparatif menggunakan kata kunci filsafat hukum, mutu pendidikan dan efektivitas pendidikan. Teknik analisis data mengaplikasikan teknik Miles dan Huberman sejak dari tahap reduksi hingga triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Filsafat Hukum

Secara sederhana filsafat hukum bisa dikatakan sebagai salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat terkait tindakan maupun prinsip yang berupaya menelaah esensi hukum. Filsafat hukum dapat pula dikatakan sebagai bidang ilmu yang menelaah hukum secara filosofis (Salman R. Otje, 1987). Kelsen memahami filsafat hukum melalui pendekatan positivis yang pada akhirnya melahirkan teori hukum murni (Aburaera et al., 2013). Filsafat hukum mempelajari masalah-masalah dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum berupaya memahami bagaimana seharusnya penegakan hukum dilakukan guna mengatur suatu tindakan.

Filsafat hukum tampil menjadi sebuah konstruk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual (Danial, Samah, et al., 2022). Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan

hukum (Aburaera et al., 2013). Kehadiran hukum juga berlaku dalam memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Lembaga pendidikan membutuhkan payung hukum yang dijadikan sebagai dasar aturan penyelenggaraan dan eksistensinya. Aturan-aturan tersebut diciptakan untuk mengelola segenap sumber daya di sekolah termasuk pengelolaan guru agar dapat berkontribusi pada pencapaian visi sekolah secara mikro dan visi pendidikan nasional secara makro (Danial et al., 2021). Karenanya peran penegakan hukum secara esensial mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan pendidikan. Manajemen sekolah seharusnya memfasilitasi para guru untuk berkontribusi maksimal melalui pembagian tupoksi yang jelas dan mendukung perkembangan kompetensi mereka, sehingga apa yang menjadi tujuan manajemen sumber daya manusia dalam dunia pendidikan dapat direalisasikan.

Schuler, Jackson dan Susan memahami bahwa upaya mengelola para guru disekolah setidaknya mempunyai 3 tujuan utama yaitu:

- (1) Tindakan evaluasi tingkat produktifitas kerja.
- (2) Pembinaan terhadap moto kerja.
- (3) Memastikan aspek legalisasi telah dipenuhi oleh organisasi (Schuler et al., 2006).

Sekolah seharusnya perlu memastikan aspek legal seluruh proses pengelolaan yang diimplemmentasikan dalam lembaga pendidikan termasuk upaya pengembangan dan perlindungan terhadap guru telah terpenuhi sesuai dengan yang diamanatkan guna menghindari malapraktik dalam penanganan permasalahan pengelolaan guru di sekolah. Dengan demikian kebutuhan dunia pendidikan akan filsafat hukum menjadi suatu keniscayaan dalam upaya memaksimalkan kontribusi guru dalam mencapai tujuan sekolahnya secara mikro dan tujuan pendidikan nasional secara makro.

Tinjauan Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Pendidikan

Konsep Ontologi

Ontologi terdiri atas kata *ontos* dan *logos*. Kata *Ontos* dimaknai sebagai zat yang memiliki wujud kemudian *logos* dimaknai sebagai suatu ilmu. Ontologi dimaknai sebagai ilmu ataupun teori tentang sesuatu yang berwujud (Adib, 2011). Pada konsep filsafat ilmu, setiap yang berwujud meliputi sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak tampak (*metafisis*). Filsafat hukum pendidikan bertitik tolak pada konsep *thecreature of God*, yaitu manusia dan alam. Sebagai pencipta, maka Tuhan telah mengatur di alam ciptaan-Nya. Pendidikan telah berpijak dari *human* sebagai dasar perkembangan dalam pendidikan.

Ini berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah transformasi pendidikan dan perkembangan dalam pendidikan. Ini berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah transformasi pendidikan (Adib, 2011).

Ontologi secara istilah dapat pula diartikan sebagai hakekat yang dikaji dan hakekat realitas yang ada tentang kebenaran atau juga hakekat segala sesuatu yang ada yang memiliki sifat universal atau hakekat realitas yang di dalamnya mengandung kemajemukan untuk memahami adanya eksistensi. Persoalan tentang obyek ilmu pengetahuan dalam kajian filsafat disebut ontology (Solihin, 2007). Ontologi adalah penjelasan tentang keberadaan atau eksistensi yang mempermasalahkan akar-akar (akar yang paling mendasar tentang apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu). Dengan kata lain yang dipermasalahkan oleh ontologi adalah akar-akarnya hingga sampai menjadi ilmu (Soetriono & Hanafie, 2007).

Ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat kongkret yang terdapat dalam dunia nyata. Secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia (Suriasumantri & S, 1993) Hal ini harus disadari karena inilah yang memisahkan daerah ilmu dengan agama. Agama mempermasalahkan pula obyek-obyek yang berada di luar pengalaman manusia. Perbedaan antara lingkup permasalahan yang dihadapi juga menyebabkan perbedaan metode. Hal ini harus diketahui dengan benar untuk dapat menempatkan ilmu dan agama dalam perspektif yang sesungguhnya. Tanpa mengetahui hal ini maka mudah sekali kita terjatuh dalam kebingungan. Padahal dengan menguasai hakekat ilmu dan agama secara baik, akan memungkinkan pengetahuan berkembang lebih sempurna, karena kedua pengetahuan itu justru saling melengkapi. Di satu pihak, agama akan memberikan landasan moral bagi aksiologi keilmuan, sedangkan di pihak lain, ilmu akan memperdalam keyakinan beragama (Soetriono & Hanafie, 2007).

Adapun mengenai objek material ontologi ialah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas, bagi pendekatan kualitatif, realitas transpil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya menjadi telaah monism, paralelisme atau plurarisme (Susanto, 2001).

Implikasi Ontologi hukum pada pengembangan guru di sekolah dibuktikan di dunia pendidikan. Masyarakat sekolah termasuk guru, pada kenyataannya menghadapi berbagai macam realita, pengalaman, sub human, human, maupun benda mati yang bersifat dinamis dalam kehidupan mereka. Sehingga untuk menghadapi itu semua pengelola di sekolah dan guru membutuhkan pemahaman bahwa hukum dapat memfasilitasi mereka dalam upaya

mengembangkan kompetensi mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan.

Dengan demikian para guru harus mendapat bimbingan agar dapat memahami realita dunia kerjanya sebagai guru, sehingga mereka diharapkan mampu melaksanakan dan melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan tugas mereka di dalam lingkungan sekolah tentang nilai-nilai moral dan hukum. Daya pikir yang kritis akan sangat membantu pengertian tersebut. Kewajiban pendidik kaitannya dengan ontologis ini ialah membina daya pikir yang tinggi dan kritis pada diri mereka terkait efektifitas pelaksanaan tugas mereka (Khobir, 2007).

Implikasi pandangan ontologi hukum terhadap pengembangan guru dilembaga pendidikan adalah bahwa dunia pengalaman manusia baik dalam hal ini guru maupun pengelola yang harus memperkaya kepribadian bukanlah hanya alam raya dan isinya dalam arti sebagai pengalaman sehari-hari di bidang pendidikan, melainkan sebagai sesuatu yang tak terbatas realitas fisis, spiritual, yang tetap dan kedinamisannya. Juga hukum dan sistem kesemestaan yang melahirkan perwujudan harmoni dalam alam semesta, termasuk hukum dan tertib yang menentukan kehidupan manusia.

Keterlibatan sekolah semakin meningkat dengan undang-undang mengharuskan tinjauan mendesak terhadap kebijakan manajemen risiko hukum dan praktik pengembangan guru di sekolah. Sederhananya kepala sekolah ataupun guru tidak perlu untuk memiliki gelar sarjana hukum untuk menyadari akan hak dan kewajiban mereka dalam pengembangan kompetensi guru. Namun, mereka memang perlu sadar hukum untuk dapat mengenali ketika ada masalah hukum yang berkembang dan terkait dengan pengembangan guru di sekolah mereka dan bagaimana cara memperbaiki masalah itu. Pengembangan kompetensi guru dalam konteks ini membutuhkan suatu pengetahuan hukum yang sesuai dengan sekolah sebagai dasar untuk memastikan bahwa baik administrator sekolah dan kelas praktisi mengadopsi strategi manajemen risiko hukum yang bersifat preventif. Seperti strategi berorientasi masa depan dan difokuskan pada manajemen terhadap aspirasi dan perencanaan administratif, serta pengembangan profesional yang sesuai sepanjang karir guru (Stewart & McCann, 1999).

Beberapa aspek penting dalam upaya penegakan hukum dalam pengembangan guru di sekolah antara lain: 1) hakikat terkait pengetahuan hukum atau peraturan itu sendiri; 2) mentalitas pelaksana hukum, dalam hal ini mentalitas orang-orang yang berada pada level top manajer dan middle manajer di sekolah; 3) sekolah perlu untuk memenuhi fasilitas pendukung pelaksanaan hukum; dan 4) kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga sekolah termasuk para guru (Setiadi, 2018).

Konsep Epistemologi

Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* dan *logos*. Pengetahuan arti dari *Episteme*, dan teori arti dari kata *logos* berarti teori, alasan atau uraian. Epistemologi bisa dimaknai sebagai teori tentang segala pengetahuan (*theory of knowledge*). Secara terminologi epistemologi merupakan cabang filsafat yang berfungsi untuk mengkaji dengan radikal dan mendalam terkait asal muasal pengetahuan, konstruksi, prosedur, dan kesahihan pengetahuan. Epistemologi dapat pula dimaknai sebagai cabang filsafat yang menelaah soal watak serta batas-batas ilmu pengetahuan (Khobir, 2007).

Azyumardi Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode dan validitas ilmu pengetahuan (Azra, 2003). Gerakan epistemologi di Yunani dahulu dipimpin antara lain oleh kelompok yang disebut Sophis, yaitu orang yang secara sadar mempermasalahkan segala sesuatu. Kelompok Shopis adalah kelompok yang paling bertanggung jawab atas keraguan itu.

Oleh karena itu, epistemologi juga dikaitkan bahkan disamakan dengan suatu disiplin yang disebut *Ccritica*. yaitu pengetahuan sistematis mengenai kriteria dan patokan untuk menentukan pengetahuan yang benar dan yang tidak benar (Aburaera et al., 2013). *Critica* berasal dari kata Yunani, *krimoni*, yang artinya mengadili, memutuskan, dan menetapkan. Mengadili pengetahuan yang benar dan yang tidak benar memang agak dekat dengan *episteme* sebagai suatu tindakan kognitif intelektual untuk mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Jika diperhatikan, batasan-batasan di atas nampak jelas bahwa hal-hal yang hendak diselesaikan epistemologi ialah tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan (Rusydi, 2015).

Implikasi epistemologi hukum dalam pengembangan guru berkaitan dengan tentang cara yang seharusnya dilakukan sekolah dalam memenuhi aspek hukum pada proses pengembangan kompetensi gurunya menegaskan bahwa sekolah perlu untuk mengidentifikasi dengan jelas berbagai persyaratan kompetensi serta perlu mengklarifikasi pengetahuan mata pelajaran khusus yang dibutuhkan. Sehingga tujuan pengembangan guru dapat secara efektif mengembangkan kompetensi mereka. Para guru dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi mereka justru menyukai adanya kombinasi yang bervariasi antara pembelajaran formal dan informal. Sebagian besar guru juga menginginkan pendidikan profesional khusus untuk mengembangkan kompetensi mereka (Corrall & O'Brien, 2011; Peters, 2017).

Proses pelaksanaan pengembangan guru tidak terlepas dari bagaimana program pengembangan itu dirancang, kemudian dirumuskan, untuk

selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan, dan bagaimana kemudian program tersebut dievaluasi dan efektif secara berkelanjutan. Maka dalam pengembangan guru dalam dunia pendidikan mulai dari perancangan sampai evaluasi program pengembangan guru seharusnya dilakukan dengan benar, tepat sasaran dan dilakukan secara ilmiah.

Pendidikan tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mengandalkan pengalaman semata, maka dari itu dalam menelaah suatu sistem proses pengelolaan pendidikan, dalam hal ini mengelola guru haruslah berdasarkan hasil dari kajian yang mendalam. Peraturan baik itu perundang-undangan sampai kurikulum yang digunakan dalam program pengembangan guru harus mempunyai dasar ilmiah yang kuat agar dalam pembuatan kebijakan pengembangan guru tidak hanya berdasarkan pengalaman kebijakan yang dilaksanakan di masa lampau.

Desain program pengembangan guru merupakan proses yang sangat berdampak sistemik dalam upaya mencerdaskan dan mengembangkan potensi anak bangsa. Yang menjadi patokan pelaksanaannya seharusnya menjadi mekanisme bagi siapapun yang terlibat dalam pengembangan guru mulai dari tingkat pusat sampai dengan guru itu sendiri sebagai subjek maupun objek dalam program pengembangan yang akan dilakukan. Analisis data, pengujian data harus selalu dilakukan agar Dalam upaya menciptakan suatu pengembangan metode ataupun sistem pembelajaran pada proses program pengembangan kompetensi guru dibutuhkan analisis data dan pengujian data agar program dapat berjalan efektif.

Buntut dari pengembangan tersebut tentunya dapat berimplikasi luas pada perkembangan kompetensi guru dan sekolah secara keseluruhan. Jika tingkat pusat maupun guru melaksanakan semua tindakan epistemologi dengan baik maka proses pengembangan guru tidak akan didapati penyimpangan pada tujuan pelaksanaannya. Masalah efektifitas penyelenggaraan proses belajar mengajar bukan semata karena masalah peserta didik yang dianggap kurang mampu, akan tetapi kurangnya kesadaran akan hukum terkait pengembangan guru disekolah juga berimplikasi pada proses belajar mengajar disekolah.

Kompleksitas kontemporer menjadikan masyarakat membutuhkan perubahan besar dalam sikap pendidik terhadap kepemimpinan dan pengembangan profesional (Branson & Gross, 2014). Selanjutnya, yang menjadi fokus penting adalah pengaruh hukum terhadap kebijakan dan praktik sekolah dalam upaya mengkonstruksi pengembangan kompetensi guru yang perlu direvitalisasi, baik pada pra atau tingkat *in-service*, untuk administrator sekolah dan guru hal ini menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Selain itu, kebebasan berpendapat, melakukan penelitian dan penulisan tentang hukum pengelolaan sekolah perlu diletakkan dengan baik dalam kerangka teoretis yang

mencerminkan kepemimpinan holistik dan paradigma pengembangan profesional guru (Rahmah et al., 2022). Konsep sekolah sebagai organisasi pembelajaran menyediakan landasan peluncuran yang menarik untuk perancah pengembangan profesional dan pelatihan yang efektif (Stewart & McCann, 1999).

Konsep Aksiologi

Aksiologi diadopsi dari bahasa Yunani yaitu *axion* yang berarti nilai dan *logos* yang dapat diartikan sebagai teori yang secara garis besar dapat diartikan sebagai teori tentang nilai. Sumantri dalam abduhak menyatakan aksiologi merupakan teori nilai yang menjelaskan dan memahami tentang kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dalam kamus bahasa Indonesia aksiologi dimaknai sebagai kegunaan ilmu suatu pengetahuan untuk kehidupan manusia, aksiologi mengkaji tentang berbagai nilai-nilai terkhusus masalah etika (Abdulhak, 2008).

Ilmu hukum yang ada tentunya memiliki manfaat bagi setiap sendi kehidupan makhluk sosial, tak tekecuali pada aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan manusia. Melalui ilmu hukum pengelolaan dibidang pendidikan dapat tetap berjalan setidaknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui ilmu hukum desain terkait dengan pengembangan guru di sekolah seharusnya mampu memfasilitasi perkembangan guru agar mereka dapat melaksanakan tupoksinya sebagai garda terdepan proses mewariskan ilmu pengetahuan bagi peserta didik. Pengetahuan tentang hukum yang menaungi pengelolaan sekolah seharusnya dijadikan dasar-dasar pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru secara hakiki yang harus dilaksanakan oleh administrator sekolah maupun guru sebagai pendidikan. Pengetahuan tentang hukum tidak seharusnya dijadikan sebagai senjata untuk mengelak dari kewajiban administrator sekolah dalam pengembangan guru dan tidak pula dijadikan dasar untuk menolak kewajiban untuk berkembang oleh seorang guru. Hal ini tentunya berdampak pada mandeknya upaya pengembangan guru itu sendiri.

Jadi, yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan obyek yang diteliti secara moral? Bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral? Secara terminologis, aksiologi adalah kajian yang menelaah tentang nilai. Nilai merupakan persoalan baru dalam filsafat, yang dikenal juga dengan "aksiologi", cabang filsafat ini muncul untuk pertama kalinya pada paroh kedua abad ke-19. Kendati demikian, pada dasarnya wacana tentang nilai telah menjadi perdebatan semenjak Yunani Purba, terkait dengan kebaikan (etik), kebenaran (epistemologis), dan keindahan (estetik). Pertanyaan yang muncul dalam konteks aksiologi misalnya ialah "apa itu nilai?". Ketertarikan manusia akan

persoalan nilai merupakan sebuah penegasan bahwa manusia merupakan makhluk yang menilai. Dalam kehidupan individu dan sosial, manusia rasional mendasarkan tindakannya pada sistem-sistem nilai. Sistem nilai bukanlah hal yang disetujui secara menyeluruh, sangat bergantung pada perspektif metafisis dan epistemologis tertentu, karena ia dibangun di atas konsepsi-konsepsi tentang realitas dan kebenaran. Persoalan nilai terkait erat dengan ide mengenai apa yang dianggap oleh seseorang atau masyarakat sebagai baik (Syafii, 2004).

Aksiologi, seperti halnya metafisika dan epistemologi menempati ruang sentral yang sama dalam proses pendidikan. Aspek utama pendidikan adalah pengembangan kecenderungan-kecenderungan diri pendidik dan peserta didik. Ruang pendidikan merupakan teater aksiologis di mana seorang pendidik melukiskan pandangan moralnya kepada anak didik melalui tindakannya.

Menurut Bramel, Aksiologi terbagi tiga bagian:

- (1) *Moral conduct*, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika;
- (2) *Esteticexpression*, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan;
- (3) *Socio-political life*, yaitu kehidupan sosial politik. Bidang ini melahirkan filsafat sosial politik.

Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan *value* dan *valuation*. Ada tiga bentuk *value* dan *valuation*, yaitu:

- (1) Nilai sebagai kata benda abstrak. Dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran dan kesucian. Penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik atau predikat pro dan kontra, sebagai lawan dari suatu yang lain, dan ia berbeda dengan fakta. Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika;
- (2) Nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Kemudian dipakai untuk sesuatu yang memiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan sesuatu yang tidak dianggap baik atau bernilai;
- (3) Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan dua hal tentang menilai, ia bisa berarti menghargai dan

mengevaluasi.

Nilai dan implikasi aksiologi didalam pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian dan kompetensi guru agar dapat mendidik dengan benar (Jalaludin & Id, 2011). Dengan kata lain undang-undang pendidikan bernilai penting untuk menjadi guru yang sukses dalam demokrasi pengembangan diri mereka, di mana hak asasi manusia semua pemangku kepentingan dilindungi. Oleh karena itu, undang-undang tentang pengembangan guru tetap menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa semua guru dilatih di bidang undang-undang pendidikan.

Pentingnya para masyarakat sekolah melekat pada undang-undang pendidikan dan implementasinya pada perilaku mereka di sekolah. Itu terus menjawab pertanyaan apakah mengetahui aturan hukum sebenarnya mengubah permainan di tingkat dasar. Ada perbedaan pandangan tentang hakekat hukum pendidikan yang sebenarnya; Namun, tampaknya ada konsensus dalam literatur bahwa fungsi mendasar undang-undang pendidikan adalah mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan agar sekolah kondusif untuk belajar mengajar.

Undang-undang pendidikan secara fungsional berkontribusi pada terciptanya hubungan yang harmonis dan memastikan kerjasama di antara semua pemangku kepentingan di sekolah. Oleh karena itu, undang-undang pendidikan menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk peran profesional guru dan pengembangan kompetensi guru. Undang-undang seharusnya dapat mendefinisikan ruang lingkup proses dan tindakan dalam upaya pengembangan guru. Hukum Pendidikan sebagai modul dalam program Pendidikan Tinggi membahas masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan profesi guru. Pendidikan harus mengarahkan warga negara muda untuk menempati tempat mereka dalam masyarakat demokratis berdasarkan martabat manusia, kesetaraan dan kebebasan.

Kurangnya Perlindungan Hak-hak Pendidikan: Masih terdapat permasalahan dalam hal perlindungan hak-hak pendidikan, seperti diskriminasi pada beberapa kelompok masyarakat seperti anak-anak yang hidup di jalanan atau difabel ditambah beberapa masalah klasik lainnya. Analisis terhadap fenomena masalah formalisasi hukum dalam konteks lembaga pendidikan perlu serangkaian revitalisasi dalam sistem pendidikan yaitu peningkatan koordinasi antara instansi terkait untuk memudahkan proses formalisasi. Menyediaan layanan konsultasi dan bantuan teknis untuk membantu sekolah dalam memenuhi persyaratan formalisasi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses formalisasi.

Neelan Pillay dalam disertasinya berargumen bahwa kurangnya pengetahuan tentang hukum pendidikan berdampak negatif pada budaya penerapan hak asasi manusia dalam sistem persekolahan yang mengakibatkan sistem persekolahan tidak berhasil dan tidak memenuhi kewajibannya dan menjadi tidak bernilai (Sutrisno & Pillay, 2013). Hal ini dapat mengakibatkan pemerintah dan administrator sekolah dimintai pertanggungjawaban karena tidak memberdayakan guru untuk mengembangkan warga negara untuk memenuhi tempat mereka dalam demokrasi.

Adapun dampak undang-undang pendidikan pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : pertama, memberikan gambaran tentang masalah dan tantangan guru yang tidak memiliki paparan formal terhadap undang-undang pendidikan; kedua berfokus pada dampak terhadap guru yang telah mempelajari undang-undang pendidikan sebagai bagian dari kualifikasi mengajar mereka; dan ketiga berupaya menawarkan rekomendasi kebijakan sebagai perbaikan, antara lain memasukkan undang-undang pendidikan sebagai bagian dari semua kurikulum pelatihan guru (Pillay, 2014). Intinya adalah pemerintah harus mengambil tanggung jawab hukum mereka terhadap guru di sekolah tanpa menutup mata terhadap krisis nilai dalam upaya pengembangan guru di sekolah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap guru terampil dan memiliki kompetensi untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia untuk menanamkan budaya hak asasi manusia yang kondusif untuk mengajar dengan baik dan menjadi sistem sekolah.

KESIMPULAN

Implikasi Ontologi hukum pada pengembangan guru di sekolah berdasar pada kenyataannya menghadapi berbagai macam realita, pengalaman, sub human, human, maupun benda mati yang bersifat dinamis dalam kehidupan dilingkungan sekolah. Sehingga untuk menghadapi itu semua pengelola di sekolah dan guru membutuhkan pemahaman bahwa hukum dapat memfasilitasi mereka dalam upaya mengembangkan kompetensi mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan. Guru harus mendapat bimbingan agar dapat memahami realita dunia kerjanya sebagai guru, sehingga mereka diharapkan mampu melaksanakan dan melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan tugas mereka di dalam lingkungan sekolah tentang nilai-nilai moral dan hukum. Administrator dan guru memang perlu sadar hukum untuk dapat mengenali ketika ada masalah hukum yang berkembang dan terkait dengan pengembangan guru di sekolah mereka dan bagaimana cara memperbaiki masalah itu. Pengembangan kompetensi guru dalam konteks ini membutuhkan suatu pengetahuan hukum yang sesuai dengan sekolah sebagai dasar untuk memastikan bahwa baik administrator sekolah dan

kelas praktisi mengadopsi strategi manajemen risiko hukum yang bersifat preventif. Seperti strategi berorientasi masa depan dan difokuskan pada manajemen terhadap aspirasi dan perencanaan administratif, serta pengembangan profesional yang sesuai sepanjang karir guru.

Implikasi epistemologi filsafat hukum dalam pengembangan guru berkaitan dengan tentang cara yang seharusnya dilakukan sekolah dalam memenuhi aspek hukum pada proses pengembangan kompetensi gurunya menegaskan bahwa sekolah perlu untuk mengidentifikasi dengan jelas berbagai persyaratan kompetensi serta perlu mengklarifikasi pengetahuan mata pelajaran khusus yang dibutuhkan. Proses pelaksanaan pengembangan guru tidak terlepas dari bagaimana program pengembangan itu dirancang, kemudian dirumuskan, untuk selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan, dan bagaimana kemudian program tersebut dievaluasi dan efektif secara berkelanjutan.

Undang-undang pendidikan bernilai penting untuk menjadi guru yang sukses dalam demokrasi pengembangan diri mereka, di mana hak asasi manusia semua pemangku kepentingan dilindungi. Oleh karena itu, undang-undang tentang pengembangan guru tetap menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa semua guru dilatih di bidang undang-undang pendidikan.

Implikasi aksiologi filsafat hukum menjadi bernilai ketika masyarakat sekolah melekat pada undang-undang pendidikan dan implementasinya pada perilaku mereka di sekolah. Undang-undang pendidikan secara fungsional berkontribusi pada terciptanya hubungan yang harmonis dan memastikan kerjasama di antara semua pemangku kepentingan di sekolah. Oleh karena itu, undang-undang pendidikan menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk peran profesional guru dan pengembangan kompetensi guru di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak. (2008). *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Remaja Rosda Karya.
- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Kencana.
- Adib, M. (2011). *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2003). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Bahrum. (2013). Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8, 35. <https://doi.org/10.24252/v8i2.1276>
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Branson, C. M., & Gross, S. J. (Eds.). (2014). *Handbook of Ethical Educational Leadership*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203747582>
- Corrall, S., & O'Brien, J. (2011). Developing the Legal Information Professional: A Study of Competency, Education and Training Needs. *Aslib Proceedings*, 63(2/3), 295–320. <https://doi.org/10.1108/00012531111135718>
- Danial, D., Dewi, N. S., & Kafrawi, K. (2021). The Development Model of Human Resources at Islamic Universities in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(1), 103. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i1.450>
- Danial, D., Samah, M., & Jailani, M. R. (2022). Quo Vadis Acehese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 621–654. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>
- Danial, D., Usman, M., & Sari Dewi, N. (2022). The Contestation of Islamic Legal Thought: Dayah's Jurists and PTKIN's Jurists in Responding to Global Issues. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.19-36>
- Hardaker, G., & Sabki, A. A. (2018). Philosophy of Islam and Knowledge. In *Pedagogy in Islamic Education* (pp. 35–54). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78754-531-120181004>
- Jalaludin, & Id, A. (2011). *Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khobir, A. (2007). *Filsafat Pendidikan Islam Landasan Teoritis dan Praktis*. STAIN Pekalongan Press.
- Ladyman, J. (2012). *Understanding Philosophy of Science*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203463680>
- Lane, S. D. (2016). *Interpersonal Communication: Competence and Contexts*. Routledge.
- Marlina, L., & Bashori, B. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*,

- 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i1.1439>
- Peters, M. A. (2017). Adult Education. In *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory* (pp. 17–17). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-588-4_100015
- Pillay, N. (2014). *Teachers' Knowledge of Legislation and Education Law Specifically and Its Influence on Their Practice*. Pretoria South Africa.
- Prasetyo, M. A. M. (2018). Desain Kurikulum IAIN Lhokseumawe (Studi Analisis Mata Kuliah: Filsafat Manajemen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam). *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 2(2), 1–17.
- Prasetyo, M. A. M., Ilham, M., & Asvio, N. (2022). Lecturer Professionalism in Improving The Effectiveness of Higher Education Institutions. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL REVIEW*, 4(1), 140–153. <https://doi.org/10.33369/ijer.v4i1.22406>
- Rahmah, S., Prasetyo, M. A. M., & ... (2022). Quality Islamic Boarding School Model: Linking the Principles of Teacher Professionalism and Organizational Management. *AL-HAYAT: Journal Of Islamic Education*, 6(2), 161–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.35723/ajie.v6i2.249>
- Rusydi, I. (2015). Filsafat Politik Islam; sebuah Pengantar. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 110–123.
- Salabi, A. S. (2021). Konstruksi Keilmuan Islam (Studi Pemikiran Ibnu Rusyd tentang Ontologi dan Epistimologi). *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 12(1), 47–66. <https://doi.org/10.47766/itqan.v12i1.188>
- Salman R. Otje. (1987). *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Armico.
- Schuler, Jakson S, R., & Susan E. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>
- Sheikh, S. U., & Ali, M. A. (2019). Al-Ghazali's Aims and Objectives of Islamic Education. *Journal of Education and Educational Development*, 6(1), 111–125.
- Soetriono, & Hanafie, R. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. ANDI.
- Solihin, M. (2007). *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik Hingga modern*. Pustaka Setia.
- Stewart, D., & McCann, P. (1999). Educators and the Law: Implications for The Professional Development of School Administrators and Teachers. *Journal of In-Service Education*, 25(1), 135–150. <https://doi.org/10.1080/13674589900200074>
- Sumantri, J. S. (2003). Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*.
- Suriasumantri, & S, J. (1993). *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Susanto, A. (2001). *Filsafat Ilmu*. Bumi Aksara.
- Sutrisno, A., & Pillay, H. (2013). Purposes of Transnational Higher Education

- Programs: Lessons from two Indonesian Universities. *Studies in Higher Education*, 38(8), 1185–1200.
<https://doi.org/10.1080/03075079.2013.833031>
- Syafii, I. K. (2004). *Pengantar Filsafat*. Refika Aditama.
- Abdulahak. (2008). *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Remaja Rosda Karya.
- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Kencana.
- Adib, M. (2011). *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2003). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Bahrum. (2013). Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8, 35. <https://doi.org/10.24252/v8i2.1276>
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Branson, C. M., & Gross, S. J. (Eds.). (2014). *Handbook of Ethical Educational Leadership*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203747582>
- Corrall, S., & O'Brien, J. (2011). Developing the Legal Information Professional: A Study of Competency, Education and Training Needs. *Aslib Proceedings*, 63(2/3), 295–320. <https://doi.org/10.1108/00012531111135718>
- Danial, D., Dewi, N. S., & Kafrawi, K. (2021). The Development Model of Human Resources at Islamic Universities in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(1), 103. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i1.450>
- Danial, D., Samah, M., & Jailani, M. R. (2022). Quo Vadis Acehese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 621–654. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>
- Danial, D., Usman, M., & Sari Dewi, N. (2022). The Contestation of Islamic Legal Thought: Dayah's Jurists and PTKIN's Jurists in Responding to Global Issues. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.19-36>
- Hardaker, G., & Sabki, A. A. (2018). Philosophy of Islam and Knowledge. In *Pedagogy in Islamic Education* (pp. 35–54). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78754-531-120181004>
- Jalaludin, & Id, A. (2011). *Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khobir, A. (2007). *Filsafat Pendidikan Islam Landasan Teoritis dan Praktis*. STAIN Pekalongan Press.
- Ladyman, J. (2012). *Understanding Philosophy of Science*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203463680>
- Lane, S. D. (2016). *Interpersonal Communication: Competence and Contexts*. Routledge.

- Marlina, L., & Bashori, B. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i1.1439>
- Peters, M. A. (2017). Adult Education. In *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory* (pp. 17–17). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-588-4_100015
- Pillay, N. (2014). *Teachers' Knowledge of Legislation and Education Law Specifically and Its Influence on Their Practice*. Pretoria South Africa.
- Prasetyo, M. A. M. (2018). Desain Kurikulum IAIN Lhokseumawe (Studi Analisis Mata Kuliah: Filsafat Manajemen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam). *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 2(2), 1–17.
- Prasetyo, M. A. M., Ilham, M., & Asvio, N. (2022). Lecturer Professionalism in Improving The Effectiveness of Higher Education Institutions. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL REVIEW*, 4(1), 140–153. <https://doi.org/10.33369/ijer.v4i1.22406>
- Rahmah, S., Prasetyo, M. A. M., & ... (2022). Quality Islamic Boarding School Model: Linking the Principles of Teacher Professionalism and Organizational Management. *AL-HAYAT: Journal Of Islamic Education*, 6(2), 161–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.35723/ajie.v6i2.249>
- Rusydi, I. (2015). Filsafat Politik Islam; sebuah Pengantar. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 110–123.
- Salabi, A. S. (2021). Konstruksi Keilmuan Islam (Studi Pemikiran Ibnu Rusyd tentang Ontologi dan Epistemologi). *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 12(1), 47–66. <https://doi.org/10.47766/itqan.v12i1.188>
- Salman R. Otje. (1987). *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Armico.
- Schuler, Jakson S, R., & Susan E. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>
- Sheikh, S. U., & Ali, M. A. (2019). Al-Ghazali's Aims and Objectives of Islamic Education. *Journal of Education and Educational Development*, 6(1), 111–125.
- Soetriono, & Hanafie, R. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. ANDI.
- Solihin, M. (2007). *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik Hingga modern*. Pustaka Setia.
- Stewart, D., & McCann, P. (1999). Educators and the Law: Implications for The Professional Development of School Administrators and Teachers. *Journal of In-Service Education*, 25(1), 135–150. <https://doi.org/10.1080/13674589900200074>
- Sumantri, J. S. (2003). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suriasumantri, & S, J. (1993). *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Susanto, A. (2001). *Filsafat Ilmu*. Bumi Aksara.

- Sutrisno, A., & Pillay, H. (2013). Purposes of Transnational Higher Education Programs: Lessons from two Indonesian Universities. *Studies in Higher Education*, 38(8), 1185–1200.
<https://doi.org/10.1080/03075079.2013.833031>
- Syafii, I. K. (2004). *Pengantar Filsafat*. Refika Aditama.